

RESUME
PUTUSAN MAHKAMAH RAKYAT LUAR BIASA

Dalam PERKARA
Antara

PENGGUGAT

MELAWAN

TERGUGAT

LATAR BELAKANG

Tindakan pembangkangan konstitusi oleh rezim Jokowi secara sistematis terus terjadi di tengah situasi *state-capture*. Tindakan demikian telah mengakibatkan pelanggaran hak-hak konstitusional warga. Rakyat kehilangan kendali atas negara, pertanggungjawaban menjadi kabur. Standar-standar perlindungan lingkungan, sosial, dan integritas manusia yang diturunkan telah menimbulkan ketimpangan yang melebar, memperluas dan memperdalam kerentanan.

Mahkamah Rakyat Luar Biasa ini digelar karena secara empiris Rezim Jokowi telah membiarkan, dan bahkan secara sengaja menyebabkan terbajaknya lembaga-lembaga negara oleh kepentingan sempit akan kekuasaan serta profit jangka-pendek dan akumulasi kekayaan para oligark atau *state-capture*. Terbajaknya lembaga-lembaga negara tersebut, pada akhirnya menghasilkan berbagai kebijakan yang secara langsung atau tidak langsung, telah melanggar hak-hak konstitusional rakyat sebagaimana dijamin dalam Konstitusi Republik Indonesia.

Tidak hanya itu, pengambilan kebijakan dilakukan secara ugal-ugalan di ruang-ruang tertutup tanpa partisipasi warga negara. Protes tidak didengar bahkan direspons dengan represi dan kriminalisasi. Ruang bagi rakyat untuk mendapatkan keadilan juga semakin sempit. Tidak hanya lembaga eksekutif dan legislatif yang terbajak, namun juga lembaga yudikatif yang ikut terkooptasi oleh kepentingan politik rezim Jokowi. Para penegak hukum gagal menegakkan nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Bahkan di beberapa kasus menjadi alat gebuk bagi masyarakat. Rakyat benar-benar dibuat semakin tidak berdaulat, dan Rezim Jokowi telah jelas-jelas menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan, mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi.

KEWENANGAN MAHKAMAH RAKYAT

Indonesia sebagai negara hukum sudah seharusnya patuh pada nilai-nilai kerakyatan, demokrasi, HAM, dan konstitusi, sebagaimana telah ditegaskan dalam pembukaan maupun batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, selama 10 tahun pemerintahan Jokowi telah keluar dari nilai-nilai tersebut dan berupaya menjerumuskan negara hukum kepada negara otoritarianisme.

Dengan demikian, gugatan ini didasarkan pada hukum, HAM, demokrasi, dan konstitusi. Bahwa rakyat sendiri selaku sang pengampu kedaulatan negara bertindak sebagai sang pengadil untuk menghukum pemerintahan Jokowi yang berkhianat pada negara hukum dengan cara melakukan pembangkangan konstitusi melalui serangkaian kebijakan yang dikeluarkannya serta tindakan aktif dan pengabaian terhadap kewajiban hukumnya.

PENGGUGAT

Penggugat berjumlah 9 orang mewakili masing-masing keluhan konstitusional

TERGUGAT

Tergugat adalah Presiden Joko Widodo, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Lanyalla Mahmud Mattalitti, serta partai-partai yang memiliki Fraksi di DPR RI.

KELUHAN KONSTITUSIONAL

1. Perampasan Ruang Hidup dan Penyingkiran Masyarakat

- (i) Tergugat merampas ruang hidup melalui berbagai macam kebijakan Seperti Proyek Strategis Nasional, Undang-undang Cipta Kerja, Hilirisasi Nikel, Food Estate dan proyek-proyek yang dianggap oleh tergugat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- (ii) Tergugat melakukan perencanaan tata ruang menjadi modus perampasan lahan;
- (iii) Tergugat merampas lahan melalui proyek strategis nasional;
- (iv) Tergugat memprioritaskan eksploitasi secara brutal demi lancarnya industri nikel, *food estate* dan TORA sebagai modus perampasan ruang rakyat;
- (v) Tergugat telah melakukan kejahatan kemanusiaan dan ekologi, merampas ruang hidup dan menyingkirkan rakyat kecil, dan menghancurkan lingkungan hidup secara terstruktur, sistematis dan masif demi proyek ambisius PSN dan tata kelola sumber daya alam yang bukan sebesar-sebesarannya demi kemakmuran rakyat.

2. Kekerasan, Persekusi, Kriminalisasi, dan Diskriminasi

Pada konteks ini tergugat baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan pelanggaran konstitusi yang telah diuraikan sebagai berikut :

- (i) Tergugat menggunakan dan melembagakan kekerasan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi;
- (ii) Tergugat Terus Membuka Ruang bagi Praktik-praktik Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia;
- (iii) Tergugat masih Konsisten Mempertahankan Hukuman Mati dan bahkan telah Melaksanakan tiga Gelombang Eksekusi terhadap Terpidana Mati;
- (iv) Tergugat Melakukan Pembatasan Kebebasan Berkumpul dan Berserikat secara Sewenang-wenang;

(v) Tergugat Membiarkan Praktik-praktik Pembentukan dan Pemberlakuan Regulasi maupun Tindakan Diskriminatif terhadap Kelompok Minoritas dan Rentan seperti yang dialami oleh kelompok minoritas agama, minoritas gender, kelompok Ahmadiyah, penghayat kepercayaan, orang Papua dan orang-orang LGBTIQ;

(vi) Tergugat Membuka Ruang dan Membiarkan Praktik-praktik Persekusi terhadap Kelompok Minoritas dan Rentan;

(vii) Tergugat Mempertahankan dan Membentuk Regulasi-regulasi yang Mengakselerasi Kriminalisasi;

(viii) Tergugat Mengkriminalisasi Ekspresi atau Pendapat.

3. Politik Impunitas Dan Kejahatan Kemanusiaan

Tergugat baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan perbuatan melawan hukum/konstitusi yang akan diuraikan dalam penjabaran sebagai berikut:

(i) Tergugat Membohongi Korban dan Gagal Menuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu;

(ii) Tergugat Tidak Memiliki Keinginan Politik (*Political Will*) untuk Menjalankan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Secara Ideal;

(iii) Tergugat melanggengkan Pelanggaran HAM Berlanjut di terbukti terjadi pada tragedi Paniai, Kanjuruhan, *extra-judicial killing* yang menyebabkan meninggalnya 6 orang anggota Front Pembela Islam (FPI), di Tol Jakarta-Cikampek;

(iv) Tergugat Memanipulasi Sejarah dengan Memosisikan Penjahat sebagai “Pahlawan” kepada Wiranto, Prabowo, Untung Budiharto, Eurico Gutteres, dan Kiki Syahnakri.

4. Komersialisasi Dan Penundukan Sistem Pendidikan Nasional

Tergugat dalam Gugatan Mahkamah Rakyat ini telah terbukti melakukan tindakan tercela pada isu pendidikan nasional diantaranya melalui cara:

(i) Tergugat telah gagal memenuhi pendidikan tinggi gratis dan melanggengkan praktik komersialisasi pendidikan;

(ii) Tergugat telah gagal mensejahterakan guru, dosen dan tenaga kependidikan;

(iii) Tergugat telah menciptakan kondisi untuk terjadinya korupsi di sektor pendidikan;

(iv) Tergugat tidak mampu memenuhi Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan yang inklusif;

(v) Tergugat gagal menjamin kebebasan akademik dan secara aktif melakukan penundukan terhadap kebebasan akademik.

5. Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme Serta Tindakan Perlindungan Terhadap Koruptor

Tergugat baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan perbuatan melawan hukum/konstitusi yang akan diuraikan dalam penjabaran sebagai berikut:

- (i) Tergugat menyuburkan korupsi melalui penghancuran iklim politik dilakukan baik secara sistemik-legal, maupun secara kultural-politik;
- (ii) Tergugat melakukan kondisi politik hukum khas pada pembredelan pilar-pilar anti korupsi;
- (iii) Tergugat terbukti menormalisasi konflik kepentingan dalam bentuk nepotisme dan penghidupan kembali politik dinasti;
- (iv) Tergugat memuluskan pengaruh untuk memuluskan maraknya *state-capture corruption*.

6. Eksploitasi Sumber Daya Alam Dan Program Solusi Palsu Untuk Krisis Iklim

Persoalan lingkungan dan krisis iklim bertambah dan semakin parah selama masa Pemerintah Tergugat yang tersandera oligarki ekonomi politik, diantaranya:

- A. Tergugat terus melakukan praktik pertambangan yang merugikan lingkungan hidup dan rakyat meliputi;
- B. Tergugat tidak menghentikan laju deforestasi;
- C. Tergugat tidak serius dalam transisi energi di Indonesia;
- D. Tergugat abai terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

7. Politik Perburuhan Yang Memiskinkan Dan Menindas

Politik perburuhan selama dua periode kepemimpinan rezim Joko Widodo dan keterkaitannya dengan para tergugat sangatlah memiskinkan dan menindas rakyat khususnya para kaum buruh atau kelas pekerja di Indonesia melalui beberapa tindakan TERGUGAT yaitu:

- A. Tergugat Menggunakan Kekuasaannya dalam Memaksakan Praktik Fleksibilitas Pasar Tenaga Kerja dan Sistem Kerja;
- B. Tergugat Menerapkan Model Pembangunan Ekonomi Berbasis Investasi Swasta dengan Melakukan Praktik Politik Upah Murah yang Mengorbankan Buruh;
- C. Tergugat Tidak Melindungi Hak atas Pekerjaan yang Layak bagi Buruh;
- D. Tergugat Melakukan Pengabaian Penegakan Hukum Pidana Perburuhan.

8. Pembajakan Legislasi

Pembajakan Legislasi merupakan pemanfaatan terhadap kewenangan oleh Presiden Joko Widodo [TERGUGAT] untuk melakukan tindakan faktual dan hukum dalam pembentukan undang-undang sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi. Beberapa praktik pembajakan legislasi selama pemerintahan Joko Widodo, antara lain:

- A. Penetapan Perppu Ormas;
- B. Pengesahan KUHP 2023 dan Pengesahan revisi UU ITE;
- C. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja);
- D. Kebijakan Jokowi yang pro-Investasi melalui jalur cepat Peraturan Pemerintah.

9. Militerisme Dan Militerisasi

Tergugat telah mengkhianati reformasi khususnya sektor keamanan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum/konstitusi meliputi:

- A. Tergugat Menghidupkan Kembali Dwifungsi Militer melalui pengesahan UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 30 ayat (3) Konstitusi UUD 1945;
- B. Tergugat menghidupkan Dwifungsi TNI dengan menempatkan TNI aktif di Jabatan Sipil. Penempatan TNI pada jabatan sipil tidak hanya pada jabatan pemerintahan pusat tertentu tetapi juga pada jabatan politik dalam hal ini kepala daerah;
- C. Tergugat menghidupkan Dwifungsi TNI dengan memberikan peran non-pertahanan kepada TNI dalam Program Food Estate;
- D. Tergugat Melanggengkan Impunitas dengan Tidak Mereformasi Sistem Peradilan Militer. Padahal beberapa peraturan perundang-undangan pasca-reformasi telah memberikan perintah hukum terkait dengan kebutuhan reformasi peradilan militer;
- E. Melanggengkan Operasi Militer Ilegal yang Mengakibatkan Pelanggaran HAM. TNI setidaknya mengirimkan 10.250 personel non organik TNI ke tanah Papua pada tahun 2023. Padahal perlu untuk diketahui status sebagai daerah operasi militer Papua baik statusnya sebagai darurat sipil, darurat militer maupun darurat perang telah dicabut pada tahun 1998.

PEMBUKTIAN

Keterangan Saksi

Memeriksa 5 orang saksi.

Penyampaian hasil pengambilan keterangan di 14 wilayah beberapa bulan terakhir, agenda Mahkamah Rakyat ini juga dilaksanakan pada tahun 2024 dan dihadiri oleh sekitar 2.566 orang masyarakat dengan puluhan kesaksian yang disampaikan. Berikut lini masa pengambilan pernyataan ini di beberapa daerah:

- A. Lampung, pada tanggal 29 Mei 2024;
- B. Palembang, pada tanggal 08 Juni 2024;
- C. Padang, pada tanggal 17-18 Mei 2024;
- D. Jakarta, pada tanggal 09 Juni 2024;
- E. Bandung, pada tanggal 24 Mei 2024;
- F. Cianjur, pada tanggal 05 Juni 2024;
- G. Pati, pada tanggal 30-31 Mei 2024;
- H. Yogyakarta, pada tanggal 13 Juni 2024;
- I. Banyuwangi, pada tanggal 20 Mei 2024;
- J. Palu, pada tanggal 19 Mei 2024;
- K. Makassar, pada tanggal 16 Mei, 09 dan 22 Juni 2024;
- L. Maluku Utara, pada tanggal 28 Mei 2024;
- M. Bali, pada tanggal 24 Juni 2024;
- N. Serta pengambilan keterangan melalui mekanisme dalam jaringan (*online*) dengan terkait keberagaman identitas gender dan orientasi seksual pada tanggal 14 Juni 2024

Keterangan Ahli

Memeriksa 4 orang ahli.

PERTIMBANGAN MAHKAMAH RAKYAT

Pertama sekali, penting menurut kami untuk membongkar struktur operasi yang memungkinkan kejahatan-kejahatan tersebut terjadi. Pengungkapan cara dan mekanisme penindasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan Tergugat, akan menjadi pembelajaran bagi kita semua termasuk orang-orang yang membaca hasil persidangan ini di masa mendatang. Pengungkapan ini semoga membawa pemahaman bersama agar kita segera mengenali apabila terdapat indikasi pengulangan di masa depan.

Struktur operasi yang terungkap dalam Mahkamah Rakyat Luar Biasa ini adalah:

1. Membajak lembaga negara untuk kepentingan pribadi dan nepotisme: polisi menjadi alat pemerintah bukan lagi alat negara, tentara menjadi multifungsi bukan lagi alat pertahanan, lembaga yudisial bukan lagi untuk menjaga konstitusi dan hukum melainkan menjadi alat penjaga keluarga.
2. Pembajakan konsep dan legislasi: seperti halnya Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), Proyek rencana strategis nasional, hilirisasi nikel, program *food estate* yang kesemuanya hanya menguntungkan elite, merampas ruang hidup rakyat dan buruh, merampas lahan dan merusak lingkungan. Legislasi yang membajak hak kelas pekerja dan rakyat secara keseluruhan melalui Omnibus Law Cipta Kerja, dan terkini adalah TAPERA.
3. Melakukan pembodohan rakyat dan mengadu domba rakyat dengan permainan narasi termasuk secara digital. Pengerahan narasi pro-pemerintah ini menggunakan mesin-mesin pendengung (*buzzer*) yang dengan sengaja membingkai setiap warga yang bertentangan dengan kebijakan rezim sebagai anti pemerintah dan anti pembangunan. Dapat kita saksikan misalnya pada tagar #IndonesiaButuhKerja yang masif mendukung Omnibus Law di tengah-tengah penolakan masif dari pulau Sumatera hingga Sulawesi, Papua, Kalimantan hingga Jawa. Tidak hanya itu, narasi palsu tentang energi hijau terus menerus didengungkan di tengah perampasan lahan yang masif untuk industri ekstraktif.
4. Mengendalikan rakyat melalui instrumen kekerasan (kriminalisasi mulai menghina pejabat hingga melakukan makar, kekerasan, penyiksaan, *extra judicial killing*) dan kuasa yang terselubung. Kuasa terselubung ini bentuknya beragam mulai dari pendidikan yang menyeragamkan serta menghilangkan nalar kritis, pendangkalan budaya kritis dan depolitisasi atau menghapuskan kesadaran politik di masyarakat.
5. Menguasai lembaga-lembaga negara yang seharusnya mengawal demokrasi (salah satunya DPR) dan partai politik untuk menghilangkan oposisi demi memuluskan agendanya, agenda oligarki.
6. Menipu publik melalui kebohongan demi kebohongan. Secara umum, pada awal Pemerintahan Jokowi menabur harapan pro rakyat padahal kenyataannya konflik agraria lebih meningkat pada masa Pemerintahannya. Seperti, janji mengenai penuntasan pelanggaran HAM berat dan masa lalu. Pun ada, hanyalah upaya minimum melalui penuntasan melalui non-yudisial. Kebohongan janji untuk menguatkan lembaga anti korupsi, justru sebaliknya terdapat justru merevisi UU-KPK dengan substansi yang memperlemah kedudukan dan peran KPK. Kebohongan untuk menghentikan impor beras, kebohongan tentang mobil nasional esemka.

No.	Kebohongan	Fakta
1.	<p>Jokowi berjanji menyelesaikan peristiwa pelanggaran HAM berat</p> <p>Dalam NAWACITA yang merupakan janji politik Tergugat dalam Pemilihan Umum 2014, mencantumkan janji kampanye, <i>“Kami berkomitmen menyelesaikan secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang sampai dengan saat ini masih menjadi beban sosial politik bagi bangsa Indonesia seperti; Kerusuhan Mei, Trisakti- Semanggi 1 dan 2, Penghilangan Paksa, Talangsari-Lampung, Tanjung Priok, Tragedi 1965.”</i> Dalam periode keduanya Presiden Joko Widodo pun menjanjikan hal serupa dengan membuat janji kampanye, <i>“Melanjutkan penyelesaian yang berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.”</i></p> <p>Lihat: https://newsletter.tempo.co/read/1684146/janji-presiden-jokowi-tuntaskan-kasus-pelanggaran-ham-berat-basa-basi.</p>	<p>Hingga saat ini, tidak ada peristiwa pelanggaran HAM berat yang diselesaikan Jokowi secara berkeadilan</p> <p>Lihat: https://newsletter.tempo.co/read/1684146/janji-presiden-jokowi-tuntaskan-kasus-pelanggaran-ham-berat-basa-basi.</p>
2.	<p>Jokowi bohong terkait komitmennya untuk memperkuat KPK</p> <p>Potongan wawancara Jokowi dalam program NET TV bertajuk 'Satu Indonesia' yang diunggah di YouTube pada 30 Juni 2014 atau beberapa hari sebelum Pilpres 2014 pada 9 Juli.</p> <p><i>Marissa: Bagaimana rencana Anda terkait dengan KPK yang selama ini merasa jumlah penyidik saja terseok-seok?</i></p> <p><i>Jokowi: Ya ini masalah komitmen, kita berkomitmen penguatan KPK itu harus real, penguatan KPK harus real.</i></p> <p><i>Marissa: Seperti apa?</i></p> <p><i>Jokowi: Tambah anggarannya, kalau perlu hitungan kami kalau ekonomi bisa tumbuh di atas 7 persen bisa 10 kali lipat.</i></p> <p><i>Tambah, kemudian penyidiknya tambah, kekurangan</i></p>	<p>Jokowi melakukan revisi terhadap UU KPK dengan substansi yang justru memperlemah kedudukan dan peran KPK.</p> <p>Lihat: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190916173504-32-430971/revisi-uu-kpk-siasat-jokowi-lemahkan-pemberantasan-korupsi.</p>

	<p><i>berapa? seribu penyidik? tambah seribu penyidik. Memang harus tegas, kalau kita mau serius, ya, harus seperti itu. Jangan semua ragu dan basa basi, harus tegas.</i></p> <p>Lihat: https://kumparan.com/kumparannews/mengingat-janji-jokowi-perkuat-kpk-tambah-1-000-penyidik-malah-75-didepak-1vjwlfqKUgw/4.</p>	
3.	<p>Kebohongan Jokowi terkait mobil nasional (Mobnas) Esemka.</p> <p><i>"Saya harap masyarakat Indonesia membeli produk Esemka ini, mobil Esemka ini adalah produk dalam negeri, brand bangsa Indonesia dan karya anak bangsa."</i></p> <p>Ujar Presiden Joko Widodo saat Peluncuran Produk dan Fasilitas Produksi PT Manufaktur Solo Kreasi (Esemka) di Boyolali - Jawa Tengah, pada 6 September 2019.</p> <p>Lihat: https://portal.dephub.go.id/post/read/resmikan-produk-esemka,-presiden-berharap-masyarakat-semakin-berminat-membeli-mobil-produksi-dalam-negeri.</p>	<p>Mobil Esemka impor utuh alias <i>completely built up</i> (CBU) dari China.</p> <p>Lihat: https://www.cnbcindonesia.com/news/20231202131412-4-493986/jk-sebut-esemka-boong-boongan-ternyata-ini-faktanya.</p>
4.	<p>Jokowi bohong terkait dengan kebijakan untuk menghentikan impor beras</p> <p><i>"Yang biasanya kita impor 1,5 juta sampai 2 juta ton per tahun, sudah 3 tahun ini kita tidak. Ini yang harus dipertahankan, syukur stoknya bisa kita perbesar. Artinya, produktivitas petani itu harus ditingkatkan,"</i> kata Jokowi dalam Rapat Kerja Nasional V Projo, dikutip dari akun YouTube Palti West, pada 21 Mei 2022</p> <p>Lihat: https://nasional.kompas.com/read/2022/05/21/22110511/jokowi-sebut-indonesia-sudah-tidak-impor-beras-selama-3-tahun</p>	<p>Indonesia rutin mengimpor beras sejak tahun 2000</p> <p>Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2000 sampai 2019. Di mana Indonesia secara rutin melakukan impor beras.</p> <p>Lihat: https://rmol.id/politik/read/2021/03/28/480839/ubedilah-badrun-jokowi-makin-tidak-malu-untuk-berbohong-tingkat-tinggi.</p>
5.	<p>Jokowi menyatakan bahwa ia "kangen" didemo</p> <p>Saat menghadiri acara Silaturahmi Tim Tujuh Relawan Jokowi di Ecovention, Ancol, Jakarta, Sabtu (11/6/2022).</p> <p><i>"Saya itu sebetulnya sudah lama kangen. Sehabis Pilpres itu sudah kangen. Tapi tahu-tahu ada pandemi Covid."</i></p>	<p>Jokowi wajarkan tindakan represif aparat saat demo</p> <p>Lihat: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201019162712-20-560178/kontras-jokowi-wajarkan-tindakan-represif-aparat-saat-demo.</p>

	Lihat: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20211028155602-192-713704/aksi-massa-di-istana-netizen-sentil-jokowi-kangen-didemo .	
6.	Jokowi berjanji akan merevisi UU ITE agar tidak memuat pasal-pasal bermasalah Lihat: https://koran.tempo.co/read/editorial/483135/separuh-hati-revisi-uu-ite	Revisi kedua UU ITE masih memuat pasal-pasal bermasalah Lihat: https://www.hukumonline.com/berita/a/ylbhi--revisi-kedua-uu-ite-masih-memuat-pasal-pasal-bermasalah-lt657128b8232ef/ .
7.	Jokowi persilakan penolak UU Cipta Kerja untuk mengajukan permohonan pengujian ke MK Lihat: https://nasional.kompas.com/read/2020/10/09/17540571/jokowi-persilakan-penolak-uu-cipta-kerja-gugat-ke-mk .	Jokowi meminta MK agar menolak uji formil UU Cipta Kerja Lihat: https://www.cnbcindonesia.com/news/20210617112411-4-253826/jokowi-minta-mk-tolak-permohonan-uji-formil-uu-cipta-kerja .

Kesalahan-Kesalahan Tergugat

Berikutnya majelis hakim akan menguraikan kesalahan-kesalahan Tergugat sebagai berikut.

1. Tergugat telah melakukan pelanggaran HAM atas hak hidup dan perlu ditindaklanjuti untuk memeriksa lebih dalam tentang kejahatan atas kemanusiaan (*crime against humanity*) berupa pemindahan paksa. *General Comment* No. 36 tahun 2018 mengartikan hak hidup juga berupa kewajiban untuk melindungi kehidupan dan hal ini menyiratkan bahwa Negara-negara Pihak harus mengambil yang sesuai langkah-langkah untuk mengatasi kondisi umum di masyarakat yang dapat menimbulkan ancaman langsung kehidupan atau mencegah individu menikmati hak mereka untuk hidup dengan bermartabat. Kondisi umum ini termasuk degradasi lingkungan, perampasan tanah, wilayah serta sumber daya masyarakat adat.
2. Tergugat tidak menjadikan daulat rakyat sebagai panduan dalam melakukan pembangunan. Akibatnya orang dan alam bukan pusat pembangunan Pemerintah. Hal ini terlihat dari bukti-bukti yang muncul bahwa pembangunan justru menghancurkan kehidupan warga. Banjir datang, air menjadi tidak dapat diminum, lingkungan menjadi tercemar dan mengganggu kesehatan, masyarakat yang sudah sejahtera justru menjadi dimiskinkan setelah pembangunan dari Pemerintah datang.

3. Tergugat melanggar impunitas. Selain gagal menepati janji politiknya mengenai penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, Pemerintahan Jokowi meneruskannya. Bahkan mengangkat orang-orang yang terlibat menempati jabatan strategis di Pemerintahan.
4. Tergugat telah melakukan (*by commission*) dan membiarkan (*by omission*) terjadinya pelanggaran dan pembatasan hak atas pendidikan, perumahan, memilih dan mendapatkan pekerjaan, kondisi kerja, kesehatan, rasa aman, bebas dari penyiksaan, bebas dari perbudakan, hak berpartisipasi dalam pemerintahan, hak politik yang dijamin oleh hukum dll. Pelanggaran HAM ini dalam beberapa bentuknya telah dinormalisasi sehingga terjadi berulang-ulang di berbagai tempat, misal penyiksaan.
7. Tergugat gagal memberikan pemulihan. Hal yang dapat dipastikan di Indonesia adalah apabila warga menjadi korban maka sulit mendapatkan pemulihan dan bahkan dalam beberapa kasus tidak ada pemulihan sama sekali.
8. Melakukan serta membiarkan adanya kebijakan dan tindakan diskriminasi dalam berbagai bidang yaitu ekonomi, agama, keyakinan, identitas gender juga orientasi seksual. Dalam banyak kasus terdapat unsur *abuse of power*.
9. Melakukan dan membiarkan kekerasan, kekerasan berbasis rasisme, penyiksaan, serta penghukuman tidak manusiawi, perlakuan keji dan tidak manusiawi.
10. Memundurkan kemajuan demokrasi, seperti dwi fungsi TNI, melemahkan lembaga pemberantasan korupsi termasuk memberlakukan azas *Domenverklaring* dari masa kolonial.
11. Pelanggaran HAM melintasi generasi. Akibat impunitas, maka anak korban bahkan generasi ke-3 ikut merasakan dampak sebagai korban. Dampak tersebut mulai dari stigmatisasi, diskriminasi dan pemiskinan.

Para Penyerta

Dalam bagian ini kami akan mempertimbangkan pihak-pihak lain yang ikut bertanggung jawab bersama Jokowi. Negara Hukum Indonesia benar bersifat presidensial tetapi Konstitusi mengatur penyeimbangan kekuasaan. DPR merupakan lembaga yang dimandatkan untuk mengawasi Pemerintahan termasuk pembuatan anggaran. DPR saat ini tak lain tak bukan adalah partai politik. Partai politik dan gabungan partai politik juga satu-satunya yang berhak mengajukan calon Presiden dan wakil Presiden. Paparan Penggugat, saksi, dokumen bukti-bukti yang diajukan, ahli serta *amicus curiae* jelas menunjukkan DPR tidak berfungsi bahkan menjadi aktor yang terlibat dalam perbuatan yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Partai politik, yang dalam skema pengaturan UU saat ini, menjadi penentu demokrasi ternyata tidak menjalankan demokrasi di dalam dirinya. Elit partai politik yang turun temurun dari satu

keluarga, pimpinan partai politik yang tidak berubah selama bertahun-tahun hanyalah contoh bagaimana partai politik saat ini di Indonesia mustahil menjaga demokrasi.

Selain DPR, Kekuasaan yudikatif, dalam hal ini Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, merupakan lembaga yang berperan menjalankan pemulihan dari luar sistem Pemerintahan. Peran ini juga bermakna pengadilan adalah alat kontrol bagi kekuasaan. Persidangan ini telah mendengar Penggugat, saksi, dokumen bukti, ahli, serta amicus curiae yang kesemuanya menunjukkan Mahkamah Agung tidak memiliki konsistensi dalam membuat putusan. Terdapat kasus-kasus perampasan hak rakyat yang menang di MA atau tingkat pengadilan lainnya, tetapi banyak putusan pengadilan yang justru mengambil hak rakyat yang telah mereka miliki selama berpuluh tahun. MK sendiri, akhir-akhir ini, semakin kehilangan kepercayaan dari masyarakat, terlibat untuk memuluskan perbuatan-perbuatan Tergugat.

Pertanggungjawaban atas kewajiban hukum

Presiden Jokowi memiliki kewajiban untuk memenuhi sumpahnya saat menjadi Presiden. Sumpah Presiden tersebut: “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan **seadil--adilnya, memegang teguh Undang--Undang Dasar dan menjalankan segala undang--undang dan peraturannya dengan selurus lurusnya** serta berbakti, kepada Nusa dan Bangsa”. Persidangan hari ini menunjukkan tak ada keraguan bahwa sumpah tersebut telah dilanggar.

Apa yang bisa dilakukan rakyat apabila kepala pemerintahan tertinggi, kepala negara melakukan pelanggaran Konstitusi termasuk sumpah jabatannya? Kembali kepada UUD 1945 dan amandemennya tepatnya pasal 7A beserta Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 7B amandemen Konstitusi juga telah mengatur bahwa apabila Presiden tidak boleh melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Bagaimana menjalankan ketentuan ini pada tingkat negara? Pasal 7B UUD 1945 dan amandemennya mengatur usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat.

Setelah kita mendengar prosedur tersebut, apakah mungkin DPR yang telah turut serta dalam kejahatan Presiden serta MK yang telah mengeluarkan putusan-putusan tidak masuk akal terkait pembajakan legislasi, akan dapat memenuhi harapan rakyat yang telah terinjak-injak haknya selama ini

Kita tahu semua jawabannya. Oleh karena itu, rakyat Indonesia pada tahun 2024 dan mungkin akan bertahan selama beberapa tahun ke depan, akan berada dalam situasi tanpa jalan keluar, kebuntuan untuk mengeluarkan diri dari jeratan pengorbanan oleh negara. Oleh karena itu, rakyat Indonesia,

saudara dalam cita-cita yang sama untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, sudah saatnya kita pikirkan solusi yang lain. Jalan keluar jelas sekali berada pada tangan kita sendiri. Persis seperti saat kolonial masih menjajah Indonesia, rakyat saat itu tidak meminta kemerdekaan dari penjajah tetapi memperjuangkannya sendiri. Pertanyaan selanjutnya, dari mana kita memulainya?

Mahkamah Rakyat Luar Biasa adalah satu langkah dari banyak langkah yang telah dimulai oleh pejuang-pejuang kemanusiaan dan keadilan di seluruh Indonesia. Tentu perlu lebih banyak langkah kedepannya. Majelis Hakim tidak lebih tahu dari seluruh masyarakat Indonesia sehingga jelas sekali pertemuan-pertemuan perlu terus dilakukan, gagasan-gagasan perlu terus kita pertukarkan, rakyat bantu rakyat, pemulihan antar warga-antar komunitas semakin diperluas. Dan setelah semua ide tersebut saling mengasah, keberanian-keberanian saling berjaln sehingga semakin kuat, maka semoga momentum dapat kita ciptakan. Bukan tertuju pada orang tetapi pada sistem yang selama ini menjalar, berurat akar menguasai Indonesia, bukan oleh rakyat.

AMAR PUTUSAN

Kami akan membagi amar putusan ini ke dalam dua hal yaitu 1) terkait kelompok isu yang dalam paparan Penggugat berjumlah 9 dan 2) tidak berdasarkan pengelompokan isu melainkan secara holistik.

A. Berdasarkan pengelompokan isu

1. MENYATAKAN TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN HAK HIDUP DAN INDIKASI KUAT ADANYA KEJAHATAN KEMANUSIAAN DENGAN CARA MEMANIPULASI KEBIJAKAN UNTUK MENGUSIR SECARA PAKSA MASYARAKAT/PETANI.
2. TERGUGAT TERBUKTI MELEMBAGAKAN DAN MENORMALISASI KEKERASAN, KEKERASAN BERBASIS RASISME, PERSEKUSI, KRIMINALISASI, DAN DISKRIMINASI YANG MENYEBABKAN PENYEMPITAN RUANG SIPIL.
3. TERGUGAT TERBUKTI MELANGGAR HAM DAN MERUSAK DEMOKRASI DENGAN CARA MEMBERI RUANG BAGI PELANGGAR HAM BERAT DAN MELANGGEGKAN IMPUNITAS.
4. MENYATAKAN TERGUGAT TERBUKTI TELAH GAGAL MELAKSANAKAN TUGAS KONSTITUSI YAKNI MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA DENGAN TIDAK MELAKSANAKAN TUGAS PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN WARGA NEGARA, TERLIBAT SECARA CARA AKTIF MELAKUKAN KOMERSIALISASI PENDIDIKAN DAN PENDUDUKAN ATAS KEBEBASAN AKADEMIK.
5. MENYATAKAN TERGUGAT TELAH MELANGGAR SELURUH TABU REFORMASI DENGAN MENGHIDUPKAN KEMBALI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME YANG BAHKAN JAUH LEBIH VULGAR DARIPADA MASA ORDE BARU. DENGAN DEMIKIAN, TERGUGAT TELAH MELAKUKAN *IMPEACHABLE OFFENSE* SEBAGAIMANA TERTUANG PADA PASAL 7A UUD NRI 1945.
6. MENYATAKAN TERGUGAT TELAH TERBUKTI SECARA SISTEMATIS MELAKUKAN KEGIATAN EKSPLOITASI SUMBER DAYA ALAM DEMI KEPENTINGAN SEGELINTIR ORANG DENGAN MENGORBANKAN HAK MASYARAKAT ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BERSIH DAN BAIK.
7. MENYATAKAN TERGUGAT TELAH MELAKUKAN SECARA SISTEMATIS MEMISKINKAN HIDUP BURUH DENGAN CARA MENGHADIRKAN KEBIJAKAN MENDUKUNG PRAKTIK POLITIK UPAH MURAH YANG MENGORBANKAN BURUH.
8. MENYATAKAN TERGUGAT TELAH MELAKUKAN KEJAHATAN DEMOKRASI DAN KONSTITUSI MELALUI PEMBAJAKAN REGULASI YANG MENGABAIKAN PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT DAN NEGARA HUKUM YANG DITUJUKAN UNTUK KEPENTINGAN KELOMPOK DAN KEKUASAAN;

9. MENYATAKAN TERGUGAT TELAH MELAKUKAN KEJAHATAN DEMOKRASI DENGAN CARA MENGHIDUPKAN KEMBALI DWI FUNGSI ABRI, MELANGGENGKAN IMPUNITAS, OPERASI MILITER ILEGAL.

B. Secara Umum

1. Tergugat terbukti menyebabkan adanya pelanggaran HAM lintas generasi.
2. Tergugat terbukti memundurkan demokrasi antara lain mengembalikan dwi fungsi TNI/POLRI, melemahkan lembaga dan gerakan pemberantasan korupsi serta memberlakukan kembali azas Domein Verklaring dalam pertanahan dari masa kolonial.
3. Tergugat gagal memenuhi sumpah dan kewajiban Presiden Republik Indonesia yaitu dengan sebaik-baiknya dan **seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus lurusnya** serta berbakti, kepada Nusa dan Bangsa”.
4. Tergugat terbukti melakukan setidaknya pengkhianatan terhadap cita-cita kemerdekaan dan pendirian negara yang ada dalam pembukaan UUD 1945, korupsi dalam arti luas, adan/atau terbukti melakukan perbuatan tercela.

Terakhir sekali, majelis Hakim meminta maaf apabila putusan ini tidak memenuhi harapan Ibu/Bapak/Saudara sekalian. Kami sadar, pengalaman tercerabut dari tanah, mengalami kekerasan dan diskriminasi, kehilangan anak, orang tua, saudara, dan berbagai pengalaman pelanggaran HAM lain tidak akan pernah bisa hilang dari memori kita. Bahkan saat mendapatkan pemulihan, bekas itu akan terus ada. Semoga gurat luka itu menguatkan kita semua untuk terus melawan, memberi api saat semangat mulai redup.

Bangkitlah jiwanya, bangkitlah badannya.
Demi Indonesia Raya, teruslah melawan!